



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 344 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU  
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 487/PP.04.2-BA/1277/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANGSIDIMPUAN  
 NOMOR 344 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN  
 HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
 PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	SAHRIJAL SIREGAR	LAKI-LAKI	HUTA PADANG
2	AMIR HAMZAH HARAHAHAP	LAKI-LAKI	HUTA PADANG
3	EDI CANDRA SIREGAR	LAKI-LAKI	HUTA PADANG
4	TAJUDDIN HELMI HARAHAHAP	LAKI-LAKI	HUTAIMBARU
5	NUR IHSANI SIREGAR	PEREMPUAN	HUTAIMBARU
6	LINDA MAHRANI SIREGAR	PEREMPUAN	HUTAIMBARU
7	SUKRON MAKHMUN SIREGAR	LAKI-LAKI	LEMBAH LUBUK MANIK
8	RAMADHAN HERIANTO	LAKI-LAKI	LEMBAH LUBUK MANIK
9	SITI KHOIRIAH HARAHAHAP	PEREMPUAN	LEMBAH LUBUK MANIK
10	FADLAN FAUZAN HARAHAHAP	LAKI-LAKI	LUBUK RAYA
11	RIZKI NARIA SIREGAR	PEREMPUAN	LUBUK RAYA
12	ABDUL KHOLIQ BAUMI	LAKI-LAKI	LUBUK RAYA
13	RINEL HUTASUHUT	LAKI-LAKI	PALOPAT MARIA
14	IHWAL HADIM	LAKI-LAKI	PALOPAT MARIA
15	RIZKY AZHARI	LAKI-LAKI	PALOPAT MARIA
16	SAIMA PUTRI HARAHAHAP	PEREMPUAN	PARTIHAMAN SAROHA
17	EFRIDA MAYA NOPITA TAMBUNAN	PEREMPUAN	PARTIHAMAN SAROHA
18	RATNA MAYASARI HARAHAHAP, S.sos	PEREMPUAN	PARTIHAMAN SAROHA
19	HOTMA RISKI HALOMOAN RAMBE	LAKI-LAKI	SABUNGAN JAE
20	SABARUDDIN	LAKI-LAKI	SABUNGAN JAE
21	RENI ARMEDAYANI SIREGAR	PEREMPUAN	SABUNGAN JAE

22	ABDUL MANAP HASIBUAN	LAKI-LAKI	SABUNGAN SIPABANGUN
23	SURYANI HARAHAHAP	PEREMPUAN	SABUNGAN SIPABANGUN
24	RINALDI WAHYU HARAHAHAP	LAKI-LAKI	SABUNGAN SIPABANGUN
25	ROJITA SIREGAR	PEREMPUAN	SINGALI
26	ADIMORA LUBIS	LAKI-LAKI	SINGALI
27	ALPIN FAUZI HARAHAHAP	LAKI-LAKI	SINGALI
28	RAHAYU	PEREMPUAN	TINJOMAN LAMA
29	SARIPAH SIREGAR	PEREMPUAN	TINJOMAN LAMA
30	RIZKY AKBAR RAMBE	LAKI-LAKI	TINJOMAN LAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution